



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 0 3 7 1 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 2 0 2 4 2 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025

PT Toba Surimi Industries Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tanggal 25 Sept 2026, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025, yang merupakan sekitar 17,08% dari Laba Bersih tahun buku 2025 atau kurang lebih sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar Rp2 (dua rupiah) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 1.950.000.000 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

Memenuhi (i) Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A.; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020; (iii) Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011 mengenai Tata Cara dan Batas Waktu Penyerahan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri kepada KSEI; dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai, maka:

1.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di Bursa	29 Sept 2026
2.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	05 Okt 2026
3.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	06 Okt 2026
4.	Cum dividen di Pasar Tunai	07 Okt 2026
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	08 Okt 2026
6.	Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	07 Okt 2026
7.	Pembagian dividen tunai	29 Okt 2026

b. Tata cara pembayaran dividen tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal **07 Okt 2026** pukul **16.15 WIB** (Recording Date).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 29 Okt 2026 dengan cara:
 - Menghubungi Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:



PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk

Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali – Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia
Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 20371 – Sumatera Utara – Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007
Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 – Sumatera Utara – Indonesia Telp. 62-61 6857332
Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250
Tel: +6221 2936 5287/98
Fax: +6221 2928 9961
e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id

- b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
- i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan ke Wajib Pajak Dalam Negeri tidak akan dipotong Pajak Penghasilan ("PPh") sementara dividen tunai yang dibagikan ke Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% atau tarif yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"). Perseroan akan memotong secara langsung PPh (jika ada) atas pembagian dividen tunai tersebut.
- Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai P3B dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima elektronik dari Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal **28 Okt 2026** sampai dengan pukul **16.00 WIB**. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Deli Serdang, 29 Sept 2026
PT Toba Surimi Industries Tbk

Beston Barto Siboro, S.H.
Direktur Utama